



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 14. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit umum daerah dibawah pengelolaan pemerintah Kota Makassar, merupakan pusat pelayanan kesehatan lanjutan dan rujukan dari puskesmas-puskesmas maupun dari rumah sakit daerah-daerah.
 17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
 18. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
 19. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah fasilitas/sarana pelayanan kesehatan rawat jalan.
 20. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
 21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Makassar.
 22. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki indentitas kependudukan.
 23. Penduduk musiman adalah penduduk yang berasal dari daerah lain yang berkunjung dan tinggal sementara di Kota Makassar.
 24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
 25. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
 26. Kartu tanda penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 27. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

28. Administarasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
29. Nomor induk kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dank has, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan, serta identitas anggota keluarga dengan, dengan kategori percetakan.
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahat atau mengebumikan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lain.
33. Pengabuan adalah pembakaran jenazah yang dilakukan pada suatu tempat pengabuan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota untuk pemakaman dan pengbuan mayat kepada penduduk Kota dan penduduk luar Kota.
34. Tempat pemakaman dan pengabuan mayat adalah sarana yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, baik penduduk Kota maupun penduduk luar Kota.
35. Tempat pemakaman khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus adalah sarana yang disiapkan oleh orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya untuk pemakaman, pengabuan dan penitipan mayat.
36. Mobil jenazah atau angkutan jenazah lainnya adalah mobil atau angkutan lainnya yang secara khusus disediakan untuk mengantar mobil jenazah.
37. Tempat pemakaman adalah areal yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, baik penduduk Kota maupun penduduk luar Kota.
38. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
39. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
40. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler.
41. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat.
42. Fire hydrant adalah hydrant kebakaran.
43. Fire hydrant gedung adalah hydrant yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan pemilik bangunan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

44. Fire hydrant halaman adalah hydrant yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dilingkungan bangunan.
45. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.
46. Benda Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
47. Benda Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api.
48. Tera ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal.
49. Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukuran alat ukur, takar dan timbang.
50. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - f. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - g. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - h. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - l. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- m. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dikelola oleh perusahaan-perusahaan daerah Kota Makassar;
 - (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, j, dan huruf k, belum ditetapkan dan/atau belum dipungut retribusinya;
 - (4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, m, dan huruf n, ditetapkan secara terpisah dengan peraturan daerah ini

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

menanggulangi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap lanjutan pada rumah sakit umum daerah, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas bagi penduduk Kota Makassar yang dibebaskan dari retribusi yang meliputi :
- a. pelayanan rawat inap persalinan dan rawat inap umum;
 - b. pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan;
 - c. pelayanan laboratorium terdiri dari :
 1. pemeriksaan darah/item;
 2. pemeriksaan urine/item;
 3. pemeriksaan tinja;
 4. pemeriksaan sputum;
 5. pemeriksaan malaria/DDR;
 6. pemeriksaan widal;
 7. pemeriksaan golongan darah;
 8. pemeriksaan tes kehamilan.
 - d. Tindakan medik dasar terdiri dari :
 1. tindakan medik umum meliputi :
 - a) jahit luka;
 - b) ganti verband;
 - c) cros insisi;
 - d) Insisi abses;
 - e) ekstraksi corpus alineum;
 - f) perawatan :
 - 1). luka ringan;
 - 2). luka sedang;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- 3). luka berat.
 - g). resusitasi kardio pulmoner (RKP).
 2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi :
 - a) pencabutan gigi dewasa;
 - b) pencabutan gigi anak anak;
 - c) tumpatan tetap;
 - d) tumpatan sementara;
 - e) insisi abses;
 - f) pembersih karang gigi manual.
 - e. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari :
 1. pelayanan ibu hamil (antenatal care);
 2. pelayanan post natal care (pnc);
 3. pelayanan imunisasi;
 4. pelayanan keluarga berencana :
 - a) suntik;
 - b) pil;
 5. perawatan tali pusat;
 6. perawatan payudara;
 7. tindik telinga.
 - f. surat keterangan lahir;
 - g. surat keterangan sakit;
 - h. surat keterangan kematian.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan pada puskesmas bagi penduduk Kota Makassar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan akta catatan sipil, yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

Objek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil adalah :

1. KTP;
2. Kartu keterangan bertempat tinggal;
3. Kartu identitas kerja;
4. Kartu penduduk sementara;
5. Kartu identitas penduduk musiman;
6. Kartu keluarga; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

7. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 13

Subjek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh pelayanan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

Pasal 14

Wajib retribusi adalah orang pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan tingkat pelayanan biaya administrasi dan biaya cetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Penggantian KK yang rusak atau hilang | |
| 1. WNI | Rp. 10.000,- |
| 2. WNA | Rp. 300.000,- |
| b. Penggantian KTP yang rusak atau hilang | |
| 1. WNI | Rp. 50.000,- |
| 2. WNA | Rp. 600.000,- |
| c. Penerbitan KTP bagi wajib KTP yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan. | Rp. 50.000,- |
| d. Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan. | Rp. 75.000,- |
| e. Kartu tanda penduduk (KTP) WNA | Rp. 500.000,- |
| f. Kartu keluarga (KK) WNA | Rp. 250.000,- |
| g. Surat keterangan tempat tinggal | |



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

| | |
|---|---------------|
| (SKTT) WNA | Rp. 250.000,- |
| h. Akta kematian WNA | Rp. 250.000,- |
| i. Akta perkawinan WNI : | |
| 1. di dalam kantor | Rp. 125.000,- |
| 2. di luar kantor | Rp. 150.000,- |
| j. Akta perkawinan WNA | |
| 1. di dalam kantor | Rp. 500.000,- |
| 2. di luar kantor | Rp. 750.000,- |
| k. Akta perceraian : | |
| 1. WNI | Rp. 150.000,- |
| 2. WNA | Rp. 300.000,- |
| l. Akta pengakuan Anak : | |
| 1. WNI | Rp. 100.000,- |
| 2. WNA | Rp. 250.000,- |
| m. Akta pengesahan Anak : | |
| 1. WNI | Rp. 100.000,- |
| 2. WNA | Rp. 250.000,- |
| n. Perubahan Akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta ganti nama bagi WNA dan akta kematian : | |
| 1. WNI | Rp. 50.000,- |
| 2. WNA | Rp. 100.000,- |
| o. Akta ganti nama bagi WNA | Rp. 200.000,- |
| p. Kutipan Akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta ganti nama bagi WNA dan akta kematian: | |
| 1. WNI | Rp. 50.000,- |
| 2. WNA | Rp. 100.000,- |

Pasal 18

Pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil bagi penduduk Kota Makassar yang dibebaskan dari retribusi yang meliputi :

- a. penerbitan akta kelahiran;
- b. penerbitan dan perubahan KK;
- c. penerbitan dan perpanjangan KTP;
- d. penerbitan dan penggantian akta kematian;
- e. surat keterangan pindah dalam kelurahan;
- f. surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- g. surat keterangan pindah antar kecamatan;
- h. surat keterangan pindah antar kabupaten / kota dalam provinsi;
- i. surat keterangan pindah antar provinsi;
- j. surat keterangan pindah antar negara;
- k. surat keterangan pindah datang.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

BAB V

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 20

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 22

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. biaya administrasi dan biaya cetak;
- b. tingkat kesulitan;
- c. jenis kendaraan;
- d. kapasitas daya angkut.
- e. bobot kendaraan di air.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

Pasal 24

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelengkapan pengujian kendaraan bermotor meliputi:
 1. penggantian formulir / map Rp. 2.500,-
 2. penggantian/buku uji kendaraan Rp. 7.000,-
 3. tanda uji segel/pengetokan (plat uji) Rp. 6.000,-
 4. penggantian tanda uji segel Rp. 17.000,-
 5. perubahan fungsi status kendaraan Rp. 100.000,-
 6. penggantian chasis, mesin, karoseri Rp. 250.000,-
- b. pemeriksaan pertama:
 1. mobil penumpang Rp. 40.000,-
 2. mobil bus
 - a. 9 sampai 20 tempat duduk Rp. 50.000,-
 - b. 21 sampai 33 tempat duduk Rp. 60.000,-
 - c. 34 tempat duduk keatas Rp. 70.000,-
 3. mobil barang dengan GVW
 - a. 0 sampai 1.500 Kg. Rp. 40.000,-
 - b. 1.501 sampai 5.000 Kg. Rp. 50.000,-
 - c. 5001 sampai 12.000 Kg. Rp. 60.000,-
 - d. 12.001 Kg keatas Rp. 70.000,-
 4. kereta gandengan dengan daya angkut:
 - a. 0 sampai 1.000 Kg Rp. 40.000,-
 - b. 1.001 Kg sampai 5.000 Kg Rp. 50.000,-
 - c. 5.001 Kg. keatas. Rp. 60.000,-
 5. kereta tempelan Rp. 85.000,-
 6. kereta khusus Rp. 55.000,-
- c. Pengujian berkala :
 1. mobil penumpang Rp. 30.000,-
 2. mobil bus :
 - a. 9 sampai 20 tempat duduk Rp. 40.000,-
 - b. 21 sampai 33 tempat duduk Rp. 50.000,-
 - c. 34 tempat duduk keatas, dst Rp. 60.000,-
 - d.
 3. mobil barang :
 - a. 0 sampai 1.500 kg Rp. 30.000,-
 - b. 1.501 sampai 5.000 kg Rp. 40.000,-
 - c. 5.001 sampai 12.000 kg Rp. 50.000,-
 - d. 12.001 kg. dst. Rp. 60.000,-
 4. kereta gandengan daya angkut :
 - a. 0 sampai 1.000 kg Rp. 20.000,-
 - b. 1.001 sampai 5.000 kg Rp. 30.000,-
 - c. 5.001 kg. dst Rp. 40.000,-
 5. kereta tempelan Rp. 80.000,-
 6. kereta khusus Rp. 60.000,-
- d. Kendaraan bermotor diatas air :
 1. Kapal dengan tenaga penggerak motor
 - a. ukuran 1 sampai 3 GT Rp. 20.000,-



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-15-

- | | |
|--|--------------|
| b. ukuran 4 sampai 10 GT | Rp. 25.000,- |
| 2. Daftar ulang pengujian kapal perikanan ditetapkan sebesar 75% dari pembayaran awal; | |
| 3. Administrasi sebesar | Rp. 5.000,- |
| 4. Penggantian biaya cetak buku ILB Sebesar | Rp. 10.000,- |

(2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 27

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 28

Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume/jenis racun api dan/atau alat pemadam kebakaran, ruang bangunan, jenis kendaraan dan frekwensi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-16-

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan/atau racun api adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang usaha, lahan usaha, kantor dan sejenisnya yang menggunakan :
 1. alat pemadam kebakaran / racun api ringan, ukuran 1 s/d 12 Kg, Rp. 30.000,-/tabung/tahun.
 2. alat pemadam kebakaran / racun api berat, ukuran 15 Kg keatas Rp. 40.000,-/tabung/tahun.
 - b. Kendaraan bermotor Rp. 20.000,-/tabung/tahun
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa fire hydrant gedung dan halaman adalah Rp. 100.000,-/unit/tahun.
- (3) Besarnya tarif pemeriksa alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu perangkat adalah Rp. 100.000,-/set/tahun.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 31

Setiap orang pribadi, badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai lahan, ruangan, rumah susun, flat/apartemen, rumah kost, hotel, kantor, perusahaan dan bangunan sejenis lainnya yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api.

Pasal 32

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), berupa racun api ringan dan racun api berat, wajib disediakan / ditempatkan pada setiap :
 - a. ruangan rumah usaha, rumah susun, flat/apartemen, rumah kost, hotel, kantor, perusahaan dan bangunan sejenis lainnya;
 - b. perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT);
 - c. perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT);
 - d. kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penggunaan jenis dan ukuran isi tabung alat pemadam kebakaran / racun api yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-17-

Pasal 33

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) berupa fire hydrant, wajib dipasang pada setiap :
 - a. bangunan Industri, pabrik, gudang dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ;
 - b. bangunan sarana umum swasta dan pemerintah;
 - c. bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat/apartemen dan hotel.
- (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3), berupa sprinkler, wajib dipasang pada setiap :
 - a. bangunan seperti pasar, plaza, mall, kantor dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas;
 - b. bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bertingkat 4 (empat) keatas mulai dari lantai 1 (satu) keatas.

Pasal 34

- (1) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda yang mudah terbakar (MT), wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 40 M² (empat puluh meter persegi).
- (2) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda yang tidak mudah terbakar (TMT), wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 75 M² (tujuh puluh lima meter persegi).
- (3) Terhadap rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan s/d 600 M² (enam ratus meter persegi).
- (4) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan/atau angkutan barang tidak mudah terbakar wajib memiliki tabung alat pemadam kebakaran / racun api sebagai berikut ;
 - a. roda 4 (empat) dan 6 (enam) 1 (satu) buah;
 - b. roda 10 (sepuluh) keatas 2 (dua) buah.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang mudah terbakar (MT) wajib memiliki tabung alat pemadam kebakaran / racun api sebagai berikut :
 - a. roda 4 (empat) 1 (satu) buah;
 - b. roda 6 (enam) 2 (dua) buah;
 - c. roda 10 (sepuluh) keatas 3 (tiga) buah.
- (6) Terhadap bangunan, industri, pabrik dan gudang wajib menggunakan 1 (satu) unit fire hydrant setiap ruangan berukuran 600 M² (enam ratus meter persegi) keatas.
- (7) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar, plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran wajib memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan s/d 800 M² (delapan ratus meter persegi).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-18-

- (8) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan s/d 1000 M² (seribu meter persegi).
- (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) keatas serta bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 M (empat belas meter) dan/atau bertingkat 4 (empat) keatas wajib memiliki sprinkler mulai dari lantai 1 (satu) keatas.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Dengan nama retribusi relayanan tera/tera ulang di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh pemerintah daerah.

Pasal 36

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan :

1. Pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 38

Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) / Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-19-

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan tera / tera ulang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 42

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:

1. Pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;
2. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

Pasal 43

Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 44

Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-20-

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:
 - a. pemeliharaan makam dimulai tahun kedua Rp. 50.000,-/thn
 - b. sewa tempat penitipan abu mayat Rp. 100.000,-
 - c. penggalian kembali makam / pemindahan mayat Rp. 100.000,-
 - d. pemugaran makam Rp. 250.000,-
2. Penduduk luar kota yang dimakamkan dalam kota dikenakan retribusi :
 - a. pemakaman / penguburan mayat Rp. 250.000,-
 - b. pengabuan / pembakaran mayat Rp. 250.000,-

Pasal 47

- (1) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk Kota Makassar dibebaskan dari biaya retribusi meliputi :
 - a. pemakaman / penguburan mayat dalam wilayah kota;
 - b. pengabuan / pembakaran mayat dalam wilayah kota.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk Kota Makassar, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-21-

- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB X
GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Makassar.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 50

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Retribusi jasa umum dibayarkan berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKPD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-22-

- (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi jasa umum tidak dapat diangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 55

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-23-

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyeteroran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 59

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-24-

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-25-

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Walikota.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-26-

BAB XIX

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota Makassar yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-27-

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar .
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2002 Seri C Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2002 Seri C Nomor 7);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-28-

- c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009);
 - d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009). tetap berlaku, kecuali Ketentuan pasal 45 dan pasal 46.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANIS ZAKARIA KAMA

Lampiran : I Peraturan Daerah Kota Makassar
 Nomor : 12 TAHUN 2011
 Tanggal : 30 Desember 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF RAWAT JALAN

| No | Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Poliklinik Spesialis | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 2 | Poliklinik Sub Spesialis | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 3 | POLIKLINIK GIGI | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 4 | UNIT GAWAT DARURAT (UGD) | | | |
| | Pemeriksaan Dokter : | | | |
| | Umum - Dokter | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | Spesialis - Dokter | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | Spesialis - Dokter Sub | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK

A. Poliklinik Medical Chek Up

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| A | Kesehatan PNS | | | |
| 1 | Jasa Sarana | | | 10.000 |
| 2 | Poliklinik MCU (Medical Check Up) | | | 7.500 |
| 3 | Poliklinik Penyakit Dalam | | | 10.000 |
| 4 | Poliklinik Neurologi | | | 10.000 |
| 5 | Poliklinik THT | | | 10.000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|---------|
| 6 | Poliklinik Mata | | | 10.000 |
| 7 | Poliklinik Kulit & Kelamin | | | 10.000 |
| 8 | Poliklinik Gigi & Mulut | | | 10.000 |
| 9 | Poliklinik Jiwa | | | 10.000 |
| 10 | Radiologi (Thorax Foto) | | | 70.000 |
| 11 | EKG (Electrokardiografi) | | | 50.000 |
| 12 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | | | 100.000 |
| 13 | Laboratorium | | | 100.000 |
| | Jumlah | | | 410.500 |
| B | Medical Check Up Sederhana | | | |
| | | | | |
| | 1. Jasa Sarana | | | 10.000 |
| | 2. Pemeriksaan Dokter | | | 10.000 |
| | 3. Laboratorium | | | 100.000 |
| | 4. radiologi | | | 70.000 |
| | Jumlah | | | 193.000 |
| C | Medical Check Up Lengkap | | | |
| | | | | |
| 1 | Jasa Sarana | | | 10.000 |
| 2 | Poliklinik MCU | | | 7.500 |
| 3 | Poliklinik Penyakit Dalam | | | 10.000 |
| 4 | Poliklinik Neurologi | | | 10.000 |
| 5 | Poliklinik THT | | | 10.000 |
| 6 | Poliklinik Mata | | | 10.000 |
| 7 | Poliklinik Kulit & Kelamin | | | 10.000 |
| 8 | Poliklinik Gigi & Mulut | | | 10.000 |
| 9 | Poliklinik Jiwa | | | 10.000 |
| 10 | Radiologi (Thorax Foto) | | | 70.000 |
| 11 | EKG (Electrokardiografi) | | | 50.000 |
| 12 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | | | 100.000 |
| 13 | Laboratorium | | | 470.000 |
| | Jumlah | | | 780.500 |
| D | Medical Check Up Paripurna | | | |
| | | | | |
| 1 | Jasa Sarana | | | 10.000 |
| 2 | Poliklinik MCU | | | 7.500 |
| 3 | Poliklinik Penyakit Dalam | | | 10.000 |
| 4 | Poliklinik Neurologi | | | 10.000 |
| 5 | Poliklinik THT | | | 10.000 |
| 6 | Poliklinik Mata | | | 10.000 |
| 7 | Poliklinik Kulit & Kelamin | | | 10.000 |
| 8 | Poliklinik Gigi & Mulut | | | 10.000 |
| 9 | Poliklinik Jiwa | | | 10.000 |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--------|
| 10 | Poliklinik Jantung | | | 15.000 |
| 11 | Radiologi (Thorax Foto) | | | 70.000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|-----------|
| 12 | EKG (Electrokardiografi) | | | 50.000 |
| 13 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | | | 100.000 |
| 14 | Laboratorium | | | 630.000 |
| 15 | USG (Ultrasonografi) Abdomen | | | 100.000 |
| 16 | Treadmill | | | 40.000 |
| 17 | Audiometri | | | 35.000 |
| | Jumlah | | | 1.130.500 |

B. Poliklinik Bedah

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Ganti Verban Besar | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 2. | Ganti Verban Kecil | 16.500 | 11.000 | 27.500 |
| 3. | Pasang Kateter | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4. | Aff Hecting | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 5. | Aff Kateter | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 6. | Ekstraksi Kuku | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 7. | Sirkumsisi | 105.000 | 70.000 | 175.000 |

C. Poliklinik Orthopedi

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Pasang Skeletal traction | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 2. | Pasang Gips tanpa narcose | | | |
| | - Fore arm slab | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | - U-Slab | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | - Aspirasi Sendi | 78.000 | 52.000 | 130.000 |
| | - Lomb arm plester | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| | - Short leg plester | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Long leg plester | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Sarmento plester | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Body jacket Gips | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Spika Gips | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Uip Gips | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| | - Cabut Screw | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| | - Cabut K.Wire | 42.000 | 28.000 | 70.000 |

| | | | | |
|--|--------------|--------|--------|--------|
| | - Cabut Wire | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| | | | | |
| | - Buka Gips | 45.000 | 30.000 | 75.000 |

D. Poliklinik Penyakit Dalam

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | EKG (Electrokardiografi) | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2. | PUNKSI TIROID | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 3. | NEBULIZER | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | PROOF PUNKSI | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

E. Poliklinik Jantung

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|---|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Perikardiosintesis | 780.000 | 520.000 | 1.300.000 |
| 2 | Angiography | 4.500.000 | 3.000.000 | 7.500.000 |
| 3 | PTCA tanpa Sten | 8.100.000 | 5.400.000 | 13.500.000 |
| 4 | PTCA dengan Sten | 16.500.000 | 11.000.000 | 27.500.000 |
| 5 | Pacu Jantung Sementara | 4.620.000 | 3.080.000 | 7.700.000 |
| 6 | Pemasangan Ballon mitral | 13.200.000 | 8.800.000 | 22.000.000 |
| 7 | Echo. Tridmill & Holter (Dewasa & Anak) | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 8 | Electrocardiography (EKG) Anak & dewasa | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

F. Poliklinik Onkologi

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 2 | Eksisi Biopsi | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 3 | Fremektomi Kista Kecil | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 4 | Eksterpasi Tumor | 45.000 | 30.000 | 75.000 |

G. Poliklinik Reproduksi

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

H. Poliklinik Endokrin

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 2 | Biopsi Jarum/Jaringan | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Konsultasi Gizi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

I. Poliklinik Paru

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|---|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Biposi aspirasi transtorakal dengan tuntutan USG (Ultrasonografi) | 144.000 | 96.000 | 240.000 |
| 2 | Biposi aspirasi transtorakal dengan tuntutan CT Scan thorax | 264.000 | 176.000 | 440.000 |
| 3 | Pemasangan Water Seal Drainage (W.S.D) | 390.000 | 260.000 | 650.000 |
| 4 | Pungsi Pleura / Irigasi Pleura | 120.000 | 80.000 | 200.000 |

J. Poliklinik Anak

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Nebulizer | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2 | Proof Punksil | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Biopsi | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | Lumbal Punksi | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 5 | Pleural Punksi | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 6 | Acites Punksi | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 7 | Tindakan pada Kejang | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

K. Poliklinik Saraf

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Fundusc poy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 2 | Imunisasi Var | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 3 | Pemeriksaan Neurologi Tambahan | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| 4 | Tes Sensibilitas | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 5 | Pungsi Lumbal | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 6 | Tes Pespitasi | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 7 | Pemeriksaan Fungsi leher (tes demensia) | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 8 | Injeksi lokal saraf | 9.000 | 6.000 | 15.000 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 9 | EEG | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 10 | TCD | 225.000 | 150.000 | 375.000 |
| 11 | Pemeriksaan Neurologi Cranialis | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 12 | Pemeriksaan Cranialis Dorsal | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

L. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Vaginal Toilet / Kontrol Hechting | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 2. | Amnioscopy | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3. | Papsmear | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 4. | Perawatan luka Post Operasi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 5. | Pemasangan IUD | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 6. | Pemasangan Implant | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 7. | Pencabutan IUD | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 8. | Pencabutan Implant | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 9. | Suntik KB | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 10 | USG Obstetri/Ginekologi | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 11 | Biopsi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 12 | Ganti Verbant | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 13 | Pemeriksaan Ibu Hamil | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

M. Poliklinik Mata

| No | Jenis Tindakan dan Terapi | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | Ekstraksi Korpus Alienum | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 2 | Insisi Hordeolum / calation | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 3 | Jahit Luka Kecil Kelopak Mata | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 4 | Spooling Funduscopy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 5 | Slit Lamp Massage Mata, Tonometri | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 6 | Ganti Verbant | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 7 | Epilasi Bulu Mata | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 8 | Operasi Pterigyum, Xantelasma | 420.000 | 280.000 | 700.000 |
| 9 | Tes Fluoresen | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 10 | Pemrefraksi/Koreksi Kaca Mata | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 11 | Pemeriksaan buta warna | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 12 | Pemeriksaan Tekanan Intra Oculer | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 13 | Pemeriksaan Funduscopy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

N. Poliklinik THT

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|---|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Irigasi Telinga | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 2 | Kaustik | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 3 | Tampon Hidung | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 4 | Tampon Telinga | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 5 | Parasintesis / Miringotomi | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 6 | Tes Garputala | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 7 | Tes Vestibuler | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 8 | Ekstraksi Serumen | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 9 | Ekstraksi Corpus Alienum tanpa Anastesi | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 10 | Insisi Abses Retro Aurikuler | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 11 | Insisi / curet othematom | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 12 | Audiometri nada murni | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 13 | Toilet Telinga | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 14 | Toilet + tampon efedrin cavum nasi | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 15 | Cuci sinus maksilaris | 45.000 | 30.000 | 75.000 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 16 | Cuci kanul trachea | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 17 | Pungsi kista tiroid | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 18 | Biopsi Jaringan | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 19 | Tes Alergi Inhalan / Ingestan | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| 20 | Penanganan Epistaksis Anterior | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 21 | Tampon Boorzalf cavum nasi | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 22 | Tampon bechlog | 48.000 | 32.000 | 80.000 |

O. Poliklinik Gigi dan Mulut

| No | Jenis Pemeriksaan / Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| a. | Diagnostik | | | |
| 1 | Trepanasi abses | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| b. | Pembersihan Karang Gigi | | | |
| 2 | Satu regio (sedikit) | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 3 | Setengah rahang (banyak) | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 4 | Satu rahang (penuh) | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| c. | Ekstraksi / Operasi | | | |
| 5 | Gigi sulung Chlor ethyl | 16.800 | 11.200 | 28.000 |
| 6 | Pencabutan Gigi cytojet | 20.400 | 13.600 | 34.000 |
| 7 | Gigi permanent normal | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 8 | Odontectomy tanpa komplikasi | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 9 | Odontectomy dengan komplikasi | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 10 | Alveolectomy per kuadran | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| 11 | Insisi abses | 40.800 | 27.200 | 68.000 |
| 12 | Operasi kista | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 13 | Fraktur rahang sederhana | 108.000 | 72.000 | 180.000 |
| 14 | Epulis | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 15 | Buka jahitan | 37.200 | 24.800 | 62.000 |
| d. | Konservasi | | | |
| 16 | Perawatan saluran akar | 28.800 | 19.200 | 48.000 |
| 17 | Perawatan pulpa copping | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 18 | Tumpatan amalgam | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
| 19 | Tumpatan komposit Curing kecil | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 20 | Tumpatan komposit Curing besar | 78.000 | 52.000 | 130.000 |
| 21 | Tumpatan komposit silica | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
| 22 | Polis tambalan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 23 | Tumpatan Cleissonomer | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| e | Protesa | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 26 | Protesa sebagian 1 gigi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 27 | Prothesa selanjutnya / gigi | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 28 | Prothesa sebagian / gigi rahang | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 29 | Kontrol prothesa | 14.400 | 9.600 | 24.000 |
| f | Crown dan Bridge | | | |
| 30 | Acrylic per unit | 132.000 | 88.000 | 220.000 |
| 31 | Porcelin per unit | 378.000 | 252.000 | 630.000 |
| 32 | Orthodontic Fixed/rahang | 1.338.000 | 892.000 | 2.230.000 |
| 33 | Orthodontic rahang atas/rahang bawah | 2.310.000 | 1.540.000 | 3.850.000 |
| 34 | Kontrol ortho | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| g | DLL | | | |
| 35 | Solux | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 36 | Reposisi TMJ (temporo Mandibular Joint) | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 37 | Preparasi pir crown | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 38 | Prenectomy | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 39 | Gingivectomy | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 40 | Splint Oclusal | 492.000 | 328.000 | 820.000 |
| 41 | Sgvesterctomy/kuadran | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 42 | Obturator | 360.000 | 240.000 | 600.000 |

P. Poliklinik Kulit dan Kelamin

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|--|-------------------------|----------------|------------|
| 1 | Insisi kecil dengan jahitan sasana + 1 | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
| 2 | buka jahitan besar | 10.800 | 7.200 | 18.000 |
| 3 | buka jahitan kecil | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 4 | injeksi | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 5 | Ekstraksi komedo | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 6 | ekstraksi kuku | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 7 | insisi furunkel | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 8 | inspeculo | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 9 | kauterisasi veruca < 5 | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 10 | kauterisasi veruca > 5 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 11 | pemeriksaan kerokan KOH | 10.800 | 7.200 | 18.000 |
| 12 | tes kulit hipersensivitas | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 13 | insisi abses | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 14 | Kauterisasi clavus | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| 15 | perawatan wajah rutin / facial | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 16 | peeling AHA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 17 | injeksi kenacort | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 18 | biopsi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 19 | punctur stetocystoma | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | - berat > 10 | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | - sedang 5-10 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | - ringan < 5 | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 20 | tutul TCA 80% | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 21 | mikrodermabrasi | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 22 | kauterisasi tumor wajah < 5 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 23 | kauterisasi tumor wajah 5 - 10 | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 24 | kauterisasi tumor wajah > 10 | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 25 | Eksisi Nelvus | 66.000 | 44.000 | 110.000 |
| 26 | Eksisi fibroma | 66.000 | 44.000 | 110.000 |
| 27 | Eksisi xanthelasma | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 28 | ekstirpasi neurofibroma per buah | 66.000 | 44.000 | 110.000 |
| 29 | ekstirpasi atheroom | 66.000 | 44.000 | 110.000 |
| 30 | Dermaroller | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 31 | injeksi varises | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 32 | ekskoleksi moluscum anak & dewasa <5 | 174.000 | 116.000 | 290.000 |
| 33 | ekskoleksi moluscum anak & dewasa >5 | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 34 | kauter condiloma acuminata | | | |
| | - < 5 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | - 5-10 | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| | - > 10 | 132.000 | 88.000 | 220.000 |

Q. Poliklinik Jiwa

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Raven test/ IQ test | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 2 | Psikoterapi: | | | |
| | - Family terapi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | - Support terapi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| | - Kognitif terapi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 3 | Psikometri terapi : | | | |
| | - Warteg HTP Rorschach | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 4 | Penanganan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik/Skizofrenia) | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 5 | CDI (Children Depression Inventory) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 6 | HDRS/HARS Mini Metal (Hamilton Depression Rating Scale) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 7 | Surat Keterangan bebas narkoba | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 8 | MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 9 | MMPI Anak dan Remaja | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 10 | BDI (Back Depression Inventory) | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 11 | Penanganan Gangguan Jiwa Non Psikotik (Cemas,depresi,panik dll) | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

R. Poliklinik Gizi

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Konsultasi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

S. Poliklinik Fisioteraphy

| No | JenisPemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|---|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Konsultasi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 2 | Infra red Rays | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3 | Hot Pack Terapi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Ultraviolet Rays | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 5 | Interfensi | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 6 | Terapi olah raga (senam Hamil,nifas,bayi dan haji) | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7 | Terapi aktivitas Kelompok | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 8 | Faradisasi | 22.800 | 15.200 | 38.000 |
| 9 | Terapi nafas dengan Nebuliser | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 10 | Diathermi Terapi | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 11 | TENS Terapi | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 12 | Ultrasound Terapi | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 13 | Therapi Lumbal/cervikal | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 14 | Penanganan gangguan perkembangan spesifik | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 15 | Cold Pack Terapi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 16 | Parafin Bath Terapi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 17 | Therapi Latihan khusus | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 18 | Hidroterapi | 22.500 | 15.000 | 37.500 |
| 19 | Laser | 22.500 | 15.000 | 37.500 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|--------|--------|
| 20 | Manual Therapi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
|----|----------------|--------|--------|--------|

TARIF RAWAT INAP

A. TARIF KELAS PERAWATAN

| No | Kelas | Jasa sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|----|------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | Kelas VIP | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 2 | Kelas I | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 3 | Kelas II | 69.000 | 46.000 | 115.000 |
| 4 | Kelas III | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 5 | Kelas ICU | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| 6 | Incubator | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 7 | Infant Warmer | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 8 | CPAP | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 9 | Foto Terapi bayi | 90.000 | 60.000 | 150.000 |

Tarif Gizi Rawat Inap

| No | Kelas | Jasa sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | Kelas VIP/ICU | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 2 | Kelas I | 51.000 | 34.000 | 85.000 |
| 3 | Kelas II | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| 4 | Kelas III | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

TARIF JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN

| | JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN | jasa sarana | jasa pelayanan | JUMLAH |
|----|----------------------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | EKG | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2 | Pungsi Fleura | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 3 | Funduscopy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 4 | Pasang Infus | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 5 | Pasang Keteter | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 6 | Pasang Nasogastric tube | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7 | Pasang O2 | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 8 | Injeksi | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 9 | Suction | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 10 | Transfusi | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 11 | Klisma | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 12 | Kumbah Lambung | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 13 | Ganti Verban Kecil | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 14 | Ganti Verban besar | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 15 | Pemberian makanan Via Sonde | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 16 | Tindakan Resusitasi/Kasus gawatdaruratan | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| 17 | Rectal Toucher | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 18 | Nebuleizer | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 19 | Tes Perpirasi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 20 | P. Fungsi Kultur | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 21 | Perawatan luka bakar ringan | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 22 | Perawatan luka bakar sedang | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 23 | Perawatan luka bakar besar | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 24 | Persiapan pra operasi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 25 | Resusitasi cairan | 12.000 | 8.000 | 20.000 |

B. TARIF KONSULTASI DOKTER AHLI ATAU KONSUL ANTAR BAGIAN SESUAI PERAWATAN :

- Kelas VIP : Rp. 40.000
- Kelas I : Rp. 30.000
- Kelas II : Rp. 25.000
- Kelas III : RP. 20.000
- ICU : Rp. 50.000

C. Besaran Tarif Tindakan Perawatan sama dengan Besaran Tarif Poliklinik KAMAR OPERASI

| No | Tingkat Kelas | Tingkat Operasi | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah Tarif |
|----|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Kelas VIP | | | | |
| | Kecil | Kecil | 1.440.000 | 960.000 | 2.400.000 |
| | Sedang | Sedang | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.500.000 |
| | Besar | Besar | 3.300.000 | 2.200.000 | 5.500.000 |
| 2 | Khusus | Khusus | 4.800.000 | 3.200.000 | 8.000.000 |
| | Kelas I | | | | |
| | Kecil | Kecil | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| | Sedang | Sedang | 1.800.000 | 1.200.000 | 3.000.000 |
| 3 | Besar | Besar | 2.400.000 | 1.600.000 | 4.000.000 |
| | Khusus | Khusus | 3.600.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
| | Kelas II | | | | |
| | Kecil | Kecil | 840.000 | 560.000 | 1.400.000 |
| | Sedang | Sedang | 1.320.000 | 880.000 | 2.200.000 |
| | Besar | Besar | 1.920.000 | 1.280.000 | 3.200.000 |
| | Khusus | Khusus | 2.880.000 | 1.920.000 | 4.800.000 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Kelas III | | | | |
| | Kecil | Kecil | 540.000 | 360.000 | 900.000 |
| | Sedang | Sedang | 780.000 | 520.000 | 1.300.000 |
| | Besar | Besar | 1.200.000 | 800.000 | 2.000.000 |
| | Khusus | Khusus | 1.800.000 | 1.200.000 | 3.000.000 |
| 5 | Sectio | | | | |
| | Kelas III | Kelas III | 1.350.000 | 900.000 | 2.250.000 |
| | Kelas II | Kelas II | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| | Kelas I | Kelas I | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.500.000 |
| | VIP | VIP | 2.400.000 | 1.600.000 | 4.000.000 |

UNIT GAWAT DARURAT

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Visum Et Repertum | | | |
| | - Hidup | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | - Mati | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 2 | Vena Secsi | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 3 | Stabilisasi Dislokasi | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 4 | Stabilisasi Fraktur Tertutup | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 5 | Pemasangan Infus | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 6 | Pemasangan Kateter | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7 | Pemasangan Nasogatrik Tube | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 8 | Jahit Luka (1 – 5 Jahitan) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 9 | Jahit Luka (6-10 Jahitan) | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 10 | Jahit Luka (> 10 Jahitan) | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 11 | Insisi / Eksisi Besar | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 12 | Insisi / Eksisi Kecil | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 13 | Ganti Perban/Buka Jahitan Besar | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 14 | Ganti Perban / Buka Jahitan Kecil | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 15 | Cabut Kuku | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 16 | Sirkumsisi Normal | 105.000 | 70.000 | 175.000 |
| 17 | Observasi (6 jam) + Kamar Ber-AC | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 18 | Ekstraksi Corpus Alienum Hidung | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 19 | Injeksi TT | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 20 | Irigasi Mata | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 21 | Pemeriksaan EKG | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 22 | Tampon Hidung | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 23 | Klisma | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 24 | Tindik Telinga | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 25 | Penanganan Percobaan Bunuh Diri | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 26 | Terapi Napas dengan Nebulizer | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 27 | Kumbah Lambung | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 28 | Pemasangan Bidai / Spalk pd Fraktur (Stabilisasi Faktur Tertutup) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 29 | Pemberian BHD / Pelaksanaan RJP | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| 30 | Pemasangan Neck Collar / Penyangga Leher | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 31 | Pemasangan Orofaringeal tube | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 32 | Tindakan pembebasan jalan nafas | | | |
| | - Suction | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | - Abdominal trust | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 33 | Rawat Luka | 9.000 | 6.000 | 15.000 |

KAMAR ICU

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | MONITOR | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 2 | VENTILATOR | 75.000 | 50.000 | 125.000 |
| 3 | PENGUNAAN SYRINGE/INFUS PUMP | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| 4 | GUNTING VERBAN KECIL | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 5 | GUNTING VERBAN BESAR | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 6 | INJEKSI | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 8 | TRANSFUSI | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 9 | PEMERIKSAAN EKG | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 11 | OKSIGEN DENGAN NEBULIZER | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 12 | Resusitasi Jantung Paru | 39.000 | 26.000 | 65.000 |
| 13 | SUCTION | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 14 | PEMBERIAN MAKAN VIA SONDE | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 15 | GANTI OBAT VIA SYRINGE PUMP | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 19 | PASANG INFUS | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 21 | PEMASANGAN. NASOGASTRIK TUBE (SONDE) | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 23 | PEMASANGAN KATETER | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 25 | MAAG COOLING | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 27 | PEMERIKSAAN FUNDUSKOPI | 24.000 | 16.000 | 40.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 29 | AFF DRAIN | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| 30 | AFF EPIDURAL TANPA PENYULIT | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 31 | SATURASI OKSIGEN | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 32 | PENGURUSAN MAYAT | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (RP) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| A. | Persalinan Biasa | | | |
| | a. Ditolong Bidan | | | |
| | - VIP | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| | - Kelas I | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| | - Kelas II | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| | - Kelas III | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| | b. Ditolong Dokter Ahli | | | |
| | - VIP | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | - Kelas I | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| | - Kelas II | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| | - Kelas III | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| B. | Persalinan Patologis | | | |
| | a. Ditolong Bidan | | | |
| | - VIP | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | - Kelas I | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| | - Kelas II | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| | - Kelas III | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| | b. Ditolong Dokter Ahli | | | |
| | - VIP | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| | - Kelas I | 330.000 | 220.000 | 550.000 |
| | - Kelas II | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | - Kelas III | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| C. | Induksi Persalinan | | | |
| | - VIP | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | - Kelas I | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| | - Kelas II | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| | - Kelas III | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| D | Kuretase | | | |
| | - VIP | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | - Kelas I | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| | - Kelas II | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| | - Kelas III | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| E | Ekstraksi Vakum | | | |
| | - VIP | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| | - Kelas I | 330.000 | 220.000 | 550.000 |
| | - Kelas II | 300.000 | 200.000 | 500.000 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------|---------|---------|
| F | - Kelas III | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| | Resusitasi Bayi | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| G | Tindakan Lainnya | | | |
| | a. Foto terapi | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | b. Perawatan Tali Pusat | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | c. Tampon Vagina | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | d. Pemakaian Inkubator | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | e. Jahitan Perineum | | | |
| | - Tingkat I dan II | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | - Tingkat III | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | f. Surat Keterangan Lahir | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | g. Vagina Toilet | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| | h. Manual plasenta | 150.000 | 100.000 | 250.000 |

| | JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN | jasa sarana | jasa pelayanan | Jumlah |
|---|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| H | Ruang Nifas | | | |
| | 1. Monitoring posisi post of/ 6 jam | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | 2. Tindik telinga | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | 3. Memandikan pasien/bayi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

| No. | Jenis Tindakan Dan Terapi | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| I. | <u>Hematologi</u> | | | |
| 1 | Darah Lengkap | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 2 | Retikulosit | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3 | Waktu Bekuan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Waktu Perdarahan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 5 | Rumpel Leed Test | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 6 | Golongan Darah | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7 | Prothrombin Time | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 8 | APTT | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 9 | Thrombin Time | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 10 | Fibrinogen | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 11 | Gambaran Darah Tepi | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 12 | BMP dan Evaluasi | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| II | <u>Urinalisis</u> | | | |
| 1. | Urine lengkap | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 2. | Protein Esbach | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3. | Protein Bence Jones | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| III | <u>Kimia Klinik</u> | | | |
| 1. | Bilirubin | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

| | | | | |
|----|------------------|--------|--------|--------|
| 2. | Glukosa Puasa | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3. | Glukose 2 jam PP | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4. | Glukose Sewaktu | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 5. | Kalsium | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 6. | SGOT | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 7. | SGPT | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

| | | | | |
|-----|-------------------|--------|--------|---------|
| 8. | Alkali Fosfatase | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 9. | Kolesterol Total | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 10. | Kolesterol HDL | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 11. | Kolesterol LDL | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 12. | Trigliserida | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 13. | Protein Total | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 14. | Albumin | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 15. | Kalsium | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 16. | Serum Besi | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 17. | TIBC | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 18. | CK-MB | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 19. | LDH | 36.000 | 24.000 | 60.000 |
| 20. | Gamma GT | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 21. | P. Amilase | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 22. | Elektrolit Darah | 69.000 | 46.000 | 115.000 |
| 23. | Analisa Gas Darah | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 24. | Troponin T | 63.000 | 42.000 | 105.000 |
| 25. | Alfa HBDH | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 26. | Cholinesterase | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 27. | HbA1C | 69.000 | 46.000 | 115.000 |
| 28. | CRP Kuantitatif | 69.000 | 46.000 | 115.000 |
| 29. | Complement (C) 3 | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 30. | Complement (C) 4 | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| IV | <u>IMUNOLOGI</u> | | | |
| 1. | Widal | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2. | VDRL | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3. | Tes Kehamilan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4. | ASTO | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 5. | CRP | 69.000 | 46.000 | 115.000 |
| 6. | Rheumatoid Factor | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 7. | HbsAg | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 8. | Anti HBs | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 9. | Anti HAV IgM | 78.000 | 52.000 | 130.000 |
| 10. | HCV | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 11. | Anti HBc IgM | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 12. | Hbe Ag | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 13. | Anti Hbe | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| 14. | FT4 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 15. | TSH | 60.000 | 40.000 | 100.000 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|---------|
| 16 | T3 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 17 | T4 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 18 | AFP | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 19 | CEA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 20 | PSA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 21 | CA 12-5 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 22 | CA 15-3 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 23 | CA 19-9 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------|---------|
| 24 | CA 72-4 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 25 | MCA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 26 | Beta HCG Kuantitatif | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 27 | Serum feritin | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 28 | Tofoplasma IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 29 | Toxoplasma IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 30 | Rubella IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 31 | Rubella IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 32 | CMV IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 33 | CMV IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 34 | HSV IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 35 | HSV IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 36 | FSH | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 37 | LH | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 38 | Prolaktin | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 39 | Progesteron | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 40 | Estrogen | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 41 | Testosteron | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 42 | IgA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 43 | IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 44 | IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 45 | IgE total | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 46 | ANA test | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 47 | Anti HIV | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 48 | Helicobacter Pylori | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 49 | Insulin Plasma | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 50 | IgG | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 51 | IgM | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| V | <u>Tes-tes Khusus</u> | | | |
| 1. | Paket Thallasemia | 66.000 | 44.000 | 110.000 |
| 2 | Hb Elektroforesis | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 3 | Hb A2 | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 4 | Hb F | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 5 | Resistensi Osmotik | 48.000 | 32.000 | 80.000 |
| 6 | Analisis Sperma | 45.000 | 30.000 | 75.000 |
| 7 | Antibodi sperma | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 8 | Fruktose Sperma | 66.000 | 44.000 | 110.000 |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| 9 | Analisa BA <u>t</u> u | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 10 | LE Sel | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 11 | Coombs test | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 12 | Hitung Eosinofil | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 13 | Lepto Dipstick | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 14 | Typhoid Dipstick | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| VI | <u>Cairan Tubuh</u> | | | |
| 1 | Rivalta | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 2 | Nonne | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 3 | Pandy | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 4 | Hitung Sel | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 5 | Hitung Jenis Sel | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 6 | BJ | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 7 | pH | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 8 | Glukose | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 9 | Protein | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| 10 | LDH | 24.000 | 16.000 | 40.000 |
| VII | Kimia Kering | | | |
| 1 | Glukose Darah sewaktu | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 2 | Ureum | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3 | Kreatinin | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Asam Urat | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 5 | CPK | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| 6 | CK-MB | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| 7 | LDH | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| VIII | Pemeriksaan Narkoba | | | |
| 1 | Tes Narkoba (3 tes : AMP,THC, Morf) | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 2 | Tes Narkoba > 3 tes | 72.000 | 48.000 | 120.000 |
| IX | Mikrobiologi | | | |
| 1 | Sputum BTA 1 kali | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| 2 | Pengecatan Gram | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| 3 | Jamur | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| 4 | Kultur | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 5 | Kultur dan Sensitivity test | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| X | Parasitologi | | | |
| 1 | Malaria | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2 | Filaria | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3 | Feaces | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | Darah Samar | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

A. Rehabilitasi

| No | Jenis Pemeriksaan /Tindakan | Jasa Sarana (Rp/Sekali) | Jasa Pelayanan (Rp/Sekali) | Tarif (Rp) |
|----|--|-------------------------|----------------------------|------------|
| | a. Ortotik Prostetik/ Alat bantu yang dibuat sendiri | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Kruk Aluminium | 51.000 | 34.000 | 85.000 |
| 2 | Stick/Cane | 76.200 | 50.800 | 127.000 |
| 3 | Soft Coller | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 4 | Korset Biasa | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 5 | Korset Standard | 270.000 | 180.000 | 450.000 |
| | b. Okupasi Terapi | | | |
| 1 | ADL (Activity Of Dayli Living) | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 2 | Arch Support | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 3 | Group Therapy | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 4 | Gymnie Ball | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| | c. Terapi Wicara | | | |
| 1 | Fungsi Bicara / Bahasa | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 2 | Fungsi Menelan | 18.000 | 12.000 | 30.000 |

B. Instalasi Farmasi

| No | Jenis Tindakan Dan Terapi | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|----|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Pelayanan Resep | | | |
| | Faktor Pelayanan 1,25 | 60 % dari Penerimaan | 40 % dari Penerimaan | 1,25 x (HNA+PPN) |
| | Harga Obat = 1,25 x (HNA+PPN) | | | |
| | - Rawat Inap | | | |
| | - Rawat Jalan | | | |
| | - UGD | | | |
| 2 | Embalage Service/Peracikan obat jadi | | 500 | 500 |
| 3 | Embalage Service/Peracikan obat puyer/kapsul/salep | | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Visite Farmasi (Monitoring,Evaluasi dan Konseling penggunaan obat R. Inap) | | | |
| | VIP | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| | Kelas I | 7.800 | 5.200 | 13.000 |
| | Kelas II | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | Kelas III | 4.800 | 3.200 | 8.000 |
| 5 | Pelayanan ODDD (One Day Dose Dispensing) Pasien Rawat Inap | | | |
| | VIP | 7.800 | 5.200 | 13.000 |
| | Kelas I | 7.800 | 5.200 | 13.000 |
| | Kelas II | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | Kelas III | 4.800 | 3.200 | 8.000 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 6 | Pelayanan Paket Operasi | | | |
| | VIP | 7.800 | 5.200 | 13.000 |
| | Kelas I | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| | Kelas II | 4.800 | 3.200 | 8.000 |
| | Kelas III | 3.600 | 2.400 | 6.000 |
| 7 | Pelayanan Konseling Obat | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 8 | Pelayanan Resep Cito | Ditambah 30% dari tarif normal | | |

C. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

| No. | Jenis Tindakan Dan Terapi | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| I. | Sederhana (Foto Tanpa kontras) | | | |
| 1 | Thorax AP/PA | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 2 | Thorax Lateral | 42.000 | 28.000 | 70.000 |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 3 | Thorax AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 4 | Thorax Top lordotik | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 5 | Thorax lateral dekubitus | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 6 | Kepala AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 7 | Sinus Paranasalis | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 8 | Mandibula/Rahang | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 9 | Temporo Mandibular Joint/Open-Closed | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 10 | C.V. Cervical AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 11 | C.V. Thoracal AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 12 | V. Lumbosacral AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 13 | Pelvis | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 14 | Coxae AP dan Oblik | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 15 | Coccygeus | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 16 | Clavicula | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 17 | Humerus AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 18 | Antebrachium AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 19 | Wrist Joint AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 20 | Cubiti AP dan Oblik | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 21 | Manus AP dan Oblik | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 22 | Femur AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 23 | Art. Genu AP dan Lateral | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| 24 | Gigi | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 25 | Jaringan Lunak | 42.000 | 28.000 | 70.000 |
| 26 | Bone Survey (kpl.th.Cervical, Lumbal,Ext) | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 27 | Panoramik | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| 28 | Mammografi | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| 29 | BNO | 42.000 | 28.000 | 70.000 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 30 | BNO 3 Posisi | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| II. | <u>Canggih (Foto dengan Kontras)</u> | | | |
| 1 | BNO - IVP | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 2 | Cystografi | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 3 | Uretrography | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 4 | Oesopaghografi | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 5 | Maag Duodenum (MD) | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 6 | Colon Inloop | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 7 | Follow Trough | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 8 | Fishtulography | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 9 | Cor Analisa | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 10 | Loopography | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 11 | Histerosalvingografi (HSG) | 210.000 | 140.000 | 350.000 |
| 12 | Myeolografi | 210.000 | 140.000 | 350.000 |

D. Tarif Pelayanan Electro Medik

| No. | Jenis Tindakan Dan Terapi | Jasa sarana (Rp) | Jasa Pelayanan | Jumlah (Rp) |
|------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| I. | Sederhana | | | |
| 1. | Electro Cardiology | 21.000 | 14.000 | 35.000 |
| 2. | Pemeriksaan Virus (Mata) | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| II. | Sedang | | | |
| 1. | Dopler | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 2. | Lain-Lain | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| III. | Canggih | | | |
| 1. | Ventilator | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 2. | Monitoring ICU/ICCU | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 3. | Lain-lain | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH, PERAWATAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

| No. | Jenis Kegiatan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Penggunaan Mobil Ambulans Dalam Kota | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | Luar Kota Per Km = Rp 4.500 | 2.700 | 1.800 | 4.500 |
| 2 | Penggunaan Mobil Jenazah Dalam Kota | 0 | 0 | 100.000 |
| | Luar Kota Per Km = Rp 4.500 | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | | 2.700 | 1.800 | 4.500 |
| 3 | Perawatan Jenazah | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | Konservasi | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|
| 5 | Penyimpanan Jenazah per 24 jam | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 6 | Visum Et Repertum Khusus untuk Jenazah | 90.000 | 60.000 | 150.000 |

TARIF BANK DARAH

| No. | Jenis Kegiatan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Biaya Pergantian - Pemeriksaan Komponen - Biaya Cros match | 30.000 | 20.000 | 160.000 50.000 |

DIAGNOSTIK KHUSUS

| No. | Jenis Kegiatan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| A. | SEDANG | | | |
| | 1. Broncoscopi | 165.000 | 110.000 | 275.000 |
| | 2. Gastroscoopi | 165.000 | 110.000 | 275.000 |
| | 3. Kolonoscopi | 165.000 | 110.000 | 275.000 |
| | 4. Nasoendoscoopi | 165.000 | 110.000 | 275.000 |
| | 5. Rektoscoopi | 165.000 | 110.000 | 275.000 |
| B. | KOMPLEKS | | | |
| | 1. CT-Scan tanpa Kontras | 222.000 | 148.000 | 370.000 |
| | 2. CT-Scan dengan Kontras | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| C. | CANGGIH | | | |
| | 1. Laporoscoopi | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 |

PELAYANAN LAIN-LAIN

| No. | Jenis Kegiatan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hemodialisa | 450.000 | 300.000 | 750.000 |
| 2 | Hemodialisa Re Use | 420.000 | 280.000 | 700.000 |
| 3 | Visum et Repertum | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 4 | Medico Legal | | | |
| | Sederhana | 13.500 | 9.000 | 22.500 |
| | Lengkap | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 5 | Saksi Ahli | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 6 | Pemberian Vaksin : | | | |
| | Hepatitis | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| | Meningitis | 90.000 | 60.000 | 150.000 |

TARIF PEMULASARAN JENAZAH

| No. | Jenis Kegiatan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Pemulasaran Jenazah | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| 2 | Penyimpanan Jenazah tanpa Freezer/ hari | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
| 3 | Penyimpanan Jenazah dengan freezer/ hari | 78.000 | 52.000 | 130.000 |
| 4 | Penggunaan Ambulance atau Mobil Jenazah | | | |
| | Dalam Kota | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
| | Luar Kota/km | 5.400 | 3.600 | 9.000 |
| 5 | Bedah Mayat | 150.000 | 100.000 | 250.000 |

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran : II Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor : 12 TAHUN 2012
Tanggal : 30 Desember 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DI PUSKESMAS BAGI PENDUDUK KOTA DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK LUAR KOTA DIKENAKAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT

1. Pelayanan tindakan medik khusus:
 - a. kumbah lambung Rp. 30.000,-
 - b. ekstraksi kuku Rp. 20.000,-
 - c. spooling telinga Rp. 8.000,-
 - d. alveolectomi/regio Rp. 30.000,-
 - e. fraktur gigi/komplikasi Rp. 30.000,-
 - f. extirpasi tumor kecil Rp. 30.000,-
 - g. fisioterapi Rp. 15.000,-
 - h. sirkumsisi normal Rp. 100.000,-

2. Pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan pelayanan lanjutan keluarga berencana (KB):
 - a. pap smear Rp. 15.000,-
 - b. manual plasenta untuk rawat inap Rp. 50.000,-
 - c. ekstraksi implant Rp. 50.000,-

3. Pelayanan surat keterangan:
 - a. surat visum et repertum
(dalam instalasi kesehatan) Rp. 5.000,-
 - b. surat visum et repertum
(diluar instalasi kesehatan) Rp. 25.000,-

4. Pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan:
 - a. pemeriksaan fungsi hati/item (bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT,SOPT, total protein albumin dan globulin) Rp. 15.000,-
 - b. pemeriksaan test fungsi ginjal/item (ureum creatinin) Rp. 15.000,-
 - c. pemeriksaan kolestrol, trigserida, HDL,LDL peritem Rp. 20.000,-
 - d. pemeriksaan gula darah (1 X pemeriksaan) Rp. 15.000,-
 - e. pemeriksaan urine narkoba/item Rp. 25.000,-
 - f. rapid test HIV Rp. 100.000,-
 - g. test anti HIV Rp. 100.000,-
 - h. pemeriksaan (Hbs-Ag) Rp. 35.000,-
 - i. pemeriksaan anti (Hbs-Ag). Rp. 35.000,-
 - j. pemeriksaan asam urat Rp. 15.000,-

5. Pelayanan konsultasi dokter spesialis Rp. 20.000,-

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran : III Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor : 12 TAHUN 2012
Tanggal : 30 Desember 2011
Tentang : Retribusi Jasa Umum

PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN PADA PUSKESMAS DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK LUAR KOTA DIKENAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN SEBAGAI BERIKUT

1. Pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan Rp. 10.000,-
2. Pelayanan Laboratorium terdiri dari :
 - a. pemeriksaan darah rutini peritem Rp. 5.000,-
 - b. pemeriksaan Urine rutin peritem Rp. 3.500,-
 - c. pemeriksaan tinja Rp. 10.000,-
 - d. pemeriksaan sputum Rp. 10.000,-
 - e. Pemeriksaan malaria/DDR Rp. 15.000,-
 - f. pemeriksaan widal Rp. 20.000,-
 - g. pemeriksaan Golongan darah Rp. 10.000,-
 - h. pemeriksaan tes kehamilan Rp. 15.000,-
 - i. tindakan medik dasar yang terdiri dari :
 1. Tindakan Medik Umum yang meliputi ;
 - a). jahit luka :
 - 1). 1 - 5 jahitan Rp. 10.000,-
 - 2). 6 - 10 jahitan Rp. 15.000,-
 - 3). Lebih dari 10 jahitan Rp. 25.000,-
 - b). ganti verband Rp. 7.500,-
 - c). cros insisi Rp. 10.000,-
 - d). insisi abses Rp. 20.000,-
 - e). ekstraksi corpus alienum. Rp. 20.000,-
 - f). perawatan
 - 1). Luka ringan Rp. 5.000,-
 - 2). Luka sedang Rp. 10.000,-
 - 3). Luka Berat Rp. 15.000,-
 - g). resusitasi kardio pulmoner (RKP). Rp. 5.000,-
 - h). pasang infus Rp. 10.000,-
 - i). pasang kateter Rp. 15.000,-
 2. Tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi :
 - a). pencabutan gigi dewasa. Rp. 15.000,-
 - b). pencabutan gigi anak anak. Rp. 7.500,-
 - c). tumpatan tetap. Rp. 20.000,-
 - d). tumpatan sementara. Rp. 10.000,-
 - e). insisi abses Rp. 10.000,-
 - f). pembersihan karang gigi manual Rp. 30.000,-

3. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari :

| | |
|--|------------------|
| a. pelayanan Ibu Hamil (Antenatal Care) | Rp. 4.000.- |
| b. pelayanan PNC (Post Natal Care) | Rp. 4.000,- |
| c. pelayanan Imunisasi | Rp. 4.000,- |
| d. pelayanan Keluarga Berencana : | |
| 1). Suntik | Rp. 15.000,- |
| 2). Pil | Rp. 3.500,- |
| e. perawatan tali pusat | Rp. 5.000,- |
| f. perawatan payudara | Rp. 10.000,- |
| 4. Fisioterapi per-item | Rp. 15.000,- |
| 5. Tindik telinga | Rp. 10.000,- |
| 6. Eksterpasi tumor kecil | Rp. 30.000,- |
| 7. Pelayanan rawat inap umum /persalinan : | |
| a. rawat inap umum; | Rp. 50.000/hari |
| b. rawat inap persalinan; | Rp. 50.000/hari |
| c. tindakan persalinan (partus). | Rp. 150.000/org. |

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran : IV Peraturan Daerah Kota Makassar
 Nomor : 12 TAHUN 2012
 Tanggal : 30 Desember 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut :

| NO | Jenis Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|--|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | UKURAN PANJANG Sampai dengan 2 m : | | |
| | a. meter dengan pegangan | buah | 2.500 |
| | b. meter meja dari bahan logam | buah | 4.000 |
| 2. | TAKARAN (BASAH/KERING) : | | |
| | a. sampai dengan 2 L | buah | 2.500 |
| | b. lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 5.000 |
| | c. lebih dari 25 L | buah | 10.000 |
| 3. | METER TAKSI | buah | 20.000 |
| 4. | Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h Pompa ukur untuk setiap badan ukur (SPBU) | buah | 50.000 |
| 5. | ANAK TIMBANGAN Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) | | |
| | a. sampai dengan 1 kg | buah | 600 |
| | b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 1.500 |
| | c. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 2.500 |
| 6. | TIMBANGAN Sampai dengan 3.000 kg | | |
| | 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) | | |
| | a. sampai dengan 25 kg | buah | 6.000 |
| | b. lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg | buah | 8.000 |
| | c. lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg | buah | 10.000 |
| | d. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 15.000 |
| | e. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 50.000 |
| | f. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 100.000 |

| | | | |
|--|--|------|---------|
| | 2. Ketelitian halus (kelas II) | | |
| | a. sampai dengan 1 kg | buah | 50.000 |
| | b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg | buah | 75.000 |
| | c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | buah | 100.000 |
| | d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 150.000 |
| | e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/ | buah | 200.000 |

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN